TANGGAPAN ATAS MASUKAN DALAM KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER DAN REALOKASI
PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 1.9 GHz YANG MENERAPKAN PERSONAL
COMMUNICATION SYSTEM 1900
KE PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz

Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) melalui siaran pers ini menyampaikan terimakasih dan apresiasi serta penghargaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas berbagai masukan dan tanggapan yang terkait dengan konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

Terhadap masukan dan tanggapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Realokasi penyelenggara PCS1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz merupakan bagian dari kebijakan nasional Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penataan dan persiapan seleksi pita frekuensi radio pada rentang 1970 – 1980 MHz berpasangan dengan 2160 – 2170 MHz. Hal ini diwujudkan melalui realokasi penyelenggara PCS1900, mengingat bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi antara Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan *Personal Communication System* 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan *Universal Mobile Telecommunication System,* yang dibentuk sebagai upaya penanganan gangguan yang merugikan (*harmful interference)* di pita frekuensi radio 2.1 GHz hingga saat ini tidak dapat diterapkan secara efektif.

   Realokasi Penyelenggara PCS1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz juga merupakan bagian dari penataan frekuensi radio secara menyeluruh, dimana penataan tersebut telah dimulai sejak tahun 2006. Sedangkan terkait dengan pembukaan peluang usaha kiranya hanya diberlakukan terhadap penggunaan pita frekuensi radio baru yang bukan merupakan realokasi.

2. Dalam rangka realokasi tersebut, penetapan alokasi pita frekuensi radio 2330 – 2360 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional sudah mempertimbangkan aspek keadilan (*fairness*). Saat ini Pemerintah sedang mengkaji hal-hal di bawah ini dengan harapan penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan pita 2.3 GHz mampu berkembang dan saling berkompetisi secara sehat:
   a. menerapkan regulasi yang memungkinkan jelajah (*roaming*);
   b. menerapkan regulasi penggunaan bersama spektrum frekuensi radio (*spectrum flexibility*);
   c. menerapkan regulasi penggunaan infrastruktur bersama (*infrastucture sharing*);
   d. melakukan penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 850 MHz untuk memberikan kesetaraan level kompetisi (*equal playing field*); dan

e. mendorong konsolidasi antar penyelenggara eksisting maupun antara penyelenggara eksisting dengan penyelenggara baru.

3. Selain itu kiranya penetapan pita frekuensi radio selebar 30 MHz TDD untuk penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan PCS-1900 yang direalokasikan ke pita frekuensi radio 2.3 GHz ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis dengan memperhitungkan *benchmark* nilai ekonomi pita frekuensi radio 3G 2.1 GHz dan pita frekuensi radio BWA 2.3 GHz didalam maupun diluar negeri, kajian formula IPSFR (Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio) untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz, dan pendekatan ekonomi berdasarkan asumsi yang mempergunakan perhitungan *dimensioning* jaringan dengan model yang tepat.

   Dapat kami informasikan pula bahwa secara historis, Penyelenggara PCS1900 yaitu PT. Smart Telecom merupakan aliansi usaha antara PT. Wireless Indonesia yang menggunakan pita frekuensi radio 1895 – 1900 MHz berpasangan dengan 1975 – 1980 MHz dengan PT. Indoprima Mikroselindo yang menggunakan pita frekuensi radio 1900 – 1910 MHz berpasangan dengan 1980 – 1990 MHz. Kemudian melalui kebijakan Pemerintah untuk melakukan penataan pita frekuensi radio 2.1 GHz pada tahun 2006, PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo yang sebelumnya memiliki alokasi pita frekuensi radio selebar 2 x 15 MHz diwajibkan mengembalikan pita frekuensi radio selebar 2 x 8,125 MHz sehingga aliansi usaha PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo yang kemudian berubah menjadi PT. Smart Telecom hanya memiliki pita frekuensi radio selebar 2 x 6,875 MHz.

   Oleh karenanya, penetapan pita frekuensi radio selebar 30 MHz TDD dipandang sudah memperhatikan aspek historis serta memenuhi aspek ekonomi atas realokasi pita frekuensi radio 1.9 GHz yang Menerapkan *Personal Communication System* 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz.

4. Perhitungan besaran BHP Pita Frekuensi Radio yang harus dibayar oleh penyelenggara PCS1900 yang direalokasi ke pita frekuensi radio 2330-2360 MHz adalah hasil penjumlahan nilai *up front fee* dan *annual fee* dari semua zona penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (BWA) eksisting ditambah dengan nilai penyesuaian penggunaan teknologi netral serta nilai penyesuaian penyelengaraan Jaringan Bergerak Seluler Nasional, sehingga besaran nilai BHP Pita Frekuensi Radio yang dikenakan kepada penyelenggara PCS1900 yang direalokasi ke pita 2330-2360 MHz lebih tinggi daripada nilai besaran BHP Pita Frekuensi Radio yang dikenakan kepada penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (BWA) eksisting. Penetapan besaran BHP sebagaimana dimaksud di atas yang merujuk pada besaran BHP penyelenggara BWA eksisting dimaksudkan agar tercipta iklim kompetisi yang sehat diantara pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz

5. Dapat kami informasikan pula bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 dapat disimpulkan bahwa mekanisme

realokasi bukanlah pemberian izin penggunaan frekuensi radio baru melainkan penyesuaian izin atas izin frekuensi radio yang telah dimiliki. Oleh karena itu, kebijakan realokasi tidak tepat jika dikaitkan dengan mekanisme pemberian izin baru melalui evaluasi atau seleksi.

6. Materi dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz tetap sejalan dengan regulasi eksisting mengingat layanan yang akan diberikan oleh penyelenggara hasil realokasi di pita frekuensi 2,3 GHz adalah antara lain layanan pita lebar nirkabel (BWA) dengan kecepatan minimum 256 kbps.

7. Terkait dengan usulan pelaksanaan seleksi bagi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz, Pemerintah c.q. Kementrian Komunikasi dan informatika berencana akan melakukannya dimana peluang akan diberikan kepada baik penyelenggara-penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (BWA) maupun penyelenggara telekomunikasi lainnya yang akan ditentukan kemudian.